

TERM OF REFERENCE (TOR)
DIKLAT HAK PASIEN DAN KELUARGA SERTA KEWAJIBAN PASIEN
KARYAWAN RS DHARMA NUGRAHA TAHUN 2022

I. PENDAHULUAN

Perlindungan hak pasien dan keluarga adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada pasien dan keluarga dan tanggung jawab rumah sakit untuk mendukung hak pasien dan keluarganya adalah kewajiban pihak rumah sakit untuk memberikan informasi, konsultasi diagnosis, tindakan medis, resiko, dan komplikasi serta biaya pengobatan pasien dan keluarganya

Rumah Sakit mempunyai kewajiban memberikan pelayanan hak – hak pasien dan keluarga dan diberikan oleh seluruh staf terkait dan dibekali/ di berikan pelatihan untuk dapat memberikan pelayanan sesuai kebutuhan dan hak pasien dan keluarga.

Dengan demikian rumah sakit mempunyai kewajiban untuk melakukan pelatihan dan pembekalan kepada seluruh karyawan sesuai dengan fungsinya.

Diklat yang diadakan di rumah sakit Dharm Nugraha . terdiri dari diklat HPK untuk ORKA ,umum untuk seluruh karyawan umum non PPA dan diklat secara khusus pemberi asuhan (PPA)

II. LATAR BELAKANG

Rumah Sakit mempunyai fungsi dan tujuan sebagai sarana pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan berupa pelayanan rawat jalan, pelayanan rawat inap, pelayanan gawat darurat, tindakan dan kamar bedah serta intensif sehingga memerlukan pembekalan/ diklat terkait dengan pemberian/ aplikasi pelaksanaan Hak Pasien dan Keluarga yang kebutuhan sangat unik dan berbeda-beda setiap masalah atau kebutuhannya. Dengan masih belum terstandartnya dalam pemberian pelayanan maka perlu diadakan pelatihan / diklat HPK secara umum dan HPK secara khusus yang diadakan secara bertahap dan komprehensif untuk seluruh SDM.

III. TUJUAN

1. Tujuan Umum

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan menuju Rumah Sakit yang bermutu dan mengutamakan keselamatan pasien, sehingga RS Dharma Nugraha dapat menyediakan SDM yang kompeten/ mampu memberikan pelayanan secara menyeluruh tentang Hak Pasien dan Kelaurga.

2. Tujuan Khusus

- a. Hak pasien terlindungi dengan menerima penjelasan melalui informasi sehingga pasien dan keluarga dapat berpartisipasi dalam mengambil keputusan.
- b. Agar seluruh PPA (dokter, staf dan petugas dapat memberikan pelayanan) dengan penuh perhatian dan menjaga martabat pasien dan keluarga.
- c. Terselenggara pelayanan yang bermutu, pasien dan keluarga memahami tentang layanan/tindakan yang diberikan sehingga mengurangi keluhan/komplain.

IV. SASARAN

Peserta mengetahui dan memahami Hak Pasien dan Keluarga serta dapat mengimplementasikan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing kepada seluruh pasien saat memberikan pelayanan/ asuhan.

V. PESERTA

1. Seluruh peserta ORKA (Orientasi Karyawan) baru
2. Seluruh SDM/ karyawan umum rumah sakit Dharma Nugraha
3. Seluruh Profesonal Pemberi Asuhan (PPA) di rumah sakit Dharma Nugraha

VI. WAKTU PELAKSANAAN

NO	Materi	Peserta	Pengajar	Waktu												Ket
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	HPK untuk Orka	Seluruh karyawan baru	Pokja HPK	T	E	N	T	A	T	I	F					90"
2	HPK secara umum	Seluruh karyawan	Pokja HPK									√	√	√	√	90"
3	HPK pemberi asuhan	Seluruh PPA	Pokja HPK									√	√	√	√	180"

4	Nilai-nilai kepercayaan, agama dan	Seluruh PPA	Pokja HPK									√	√	√	√	10'
5	Nilai-nilai kepercayaan	Seluruh PPA	Pokja HPK									√	√	√	√	10"
6	Melindungi barang milik pasien	Seluruh PPA	Pokja HPK									√	√	√	√	10"
7	Melindungi kelompok pasien rentan berisiko	Seluruh PPA	Pokja HPK									√	√	√	√	10"
8	Penanganan konflik	Seluruh PPA	Pokja HPK									√	√	√	√	10"
9	DNR	Seluruh PPA	Yanmed									√	√	√	√	15"
10	Pasien tahap terminal	Seluruh PPA	Yanmed									√	√	√	√	15"
11	Informed consent	Seluruh PPA	Yanmed									√	√	√	√	15"
12	Manajemen nyeri	Seluruh PPA	Yanmed									√	√	√	√	15"
13	Second opinion		Yanmed									√	√	√	√	15"
14	Manajemen nyeri	Seluruh PPA	Yanmed									√	√	√	√	15"
15	Privasi dan kerahasiaan informasi	Seluruh PPA	Pokja HPK									√	√	√	√	10"
16	Komunikasi efektif	Seuruh PPA	Pokja HPK/ SKP/ MKE									√	√	√	√	20"
17	General consent	Seluruh PPA	Pokja HPK									√	√	√	√	10"

VII. MATERI

Terlampir

1. Materi HPK untuk ORKA
2. Materi HPK unyuk Umum
3. Materi HPK untuk PPA

VIII. METODE

1. Ceramah
2. Diskusi dan tanya jawab
3. Simulasi

IX. BIAYA

NO	KETERANGAN	JUMLAH	HARGA	TOTAL
1	Instruktur ORKA	1 kali	Rp. 50.000	Rp. 50. 000
2	Instruktur HPK Umum	2 kali	Rp. 75.000	Rp. 150. 000
3	Instruktur HPK PPA	2 kali	Rp. 75.000	Rp. 150. 000
4	Sertifikat	100	Rp. 1.500	Rp. 150. 000
			TOTAL	Rp. 500.000

X. EVALUASI PELAKSANAAN

Evaluasi dilakukan meliputi:

1. Peserta dikatakan lulus dari hasil postes ≥ 75 dan yang tidak lulus harus mengulang ujian.
2. Evaluasi pelaksanaan akan dibuat notulen pelaksanaan diklat, sesuai dengan standar diminta notulen.

XI. PENUTUP

Demikian TOR ini disusun sebagai acuan pelaksanaan diklat HPK di Rumah Sakit Dharma Nugraha

Mengetahui

Direktur




(drg. Purwanti Aminingsih MARS PhD)

Jakarta, Agustus 2023

Penanggung Jawab Diklat



(Gusti Ayu Saptarani)

INTERNAL MEMO

005/RSDN/DIKLAT/X/2023

Kepada : Seluruh Karyawan PPA
Dari : Diklat RS Dharma Nugraha
Tanggal : 02, Oktober 2023
Perihal : **Pelatihan HPK pemberi asuhan**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan diadakannya diklat pelatihan HPK, kami mohon kehadiran nya untuk seluruh karyawan untuk hadir pada jadwal yang sudah terlampir pada :

Hari/Tanggal : Tgl 4, 10,.2023

Waktu : 09.00 sd Selesai

Tempat : Ruang Rapat Basment

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,



Penanggung Jawab Diklat RS Dharma Nugraha

INTERNAL MEMO

Kepada : Sdr Hartati
Dari : Diklat RS Dhama Nugraha
Tanggal : 02,Oktober 2023
Perihal : **undangan sebagai pengajar diklat HPK**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan diadakannya diklat pelatihan HPK, kami mohon sebagai pemateri/ sebagai pengajar HPK untuk seluruh karyawan umum :

Hari/Tanggal : Tgl 4,Oktober,2023

Waktu : 09.00 sd Selesai

Tempat :

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,



Penanggung Jawab Diklat RS Dharma Nugraha

Tempat : Lt Dasar Basemen (Ruang Rapat)
 Hari / Tanggal : Rabu, 4 Okt 2023 Jam 13⁰⁰
 Acara : Diklat HPK

No	Nama	Bagian/Jabatan	Paraf
1.	Widyia A	Lab	
2.	Faradila Suci Putri	Lab	
3.	Fitrianti	TGO	
4.	Sri Hasanah	G III	
5.	dr. Fakhri Kurniati	Lab	
6.	Nashim		
7.	Tuhin	Poliklinik	
8.	Dernita Wai Za	Lr III	
9.	Mahdalena	Lr IV	
10.	B.D. Kusri W	KB	
11.	Hani Widiyanti	Perawatan	
12.	Silvia Rahmawati	GK	
13.	Lipika	Lr III	
14.	dr. Angerah	Lr	
15.	Ronana Brant	Lr III	
16.	Gusna	UGR	
17.	Kristanti	Lr III	
18.	Lani Purita	Lr III	
19.	Sanbi	OK	
20.	Kiki Lestari	UGR	
21.	Niko	UGR	
22.	Candra	OK	
23.	Januri	SatPam	
24.	Zein	SatPam	
25.	Lani Wijaya	bidan	

BUKTI FOTO DIKLAT HPK



HAK PASIEN DAN KELUARGA (HPK) TAHUN 2023

KETENTUAN UMUM SESUAI DENGAN HPK RS

- Hak pasien mengacu pada Undang-Undang No 44 pasal 32 tahun 2009 ada 18 point
- Kewajiban pasien dan keluarga sesuai dengan PMK NO 4 Tahun 2018 ada 8 poin
- RS wajib melindungi hak pasien dan keluarga / pimpinan harus memahami serta seluruh jajaran pemberi pelayanan pasien
- RS berkewajiban untuk memberikan / memenuhi kebutuhan pasien sesuai dengan kondisi pasien
- Sekolah SDM RS wajib mengikuti diklat/ pelatihan tentang hak pasien dan keluarga serta mengimplementasi

Definisi

- Hak** adalah tuntutan seseorang terhadap sesuatu yang merupakan kebutuhan pribadinya, sesuai dengan keahlian, merintis dan kepatif.
- Kewajiban** adalah sesuatu yang harus diperhatikan atau dilakukan oleh seseorang atau badan hukum.
- Pasien** adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung di rumah sakit.
- Keluarga** adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari suami-istri dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya

TUJUAN

- Pasien memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di rumah sakit.
- Pasien memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban serta menghormati hak pasien lain, penangan dan tenaga kesehatan lain.
- Pasien mendapatkan pelayanan yang manusiawi, adil, jujur dan tanpa diskriminasi.
- Pasien memberikan informasi yang jujur, lengkap dan akurat sesuai dengan kemampuan dan pengetahuannya tentang masalah kesehatannya.
- Rumah sakit memberikan layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional.

HAK PASIEN DAN KELUARGA UU NO 44 TAHUN 2009 PASAL 32

- Menyampaikan informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di RS
- Menyampaikan informasi tentang hak dan kewajiban pasien
- Menyampaikan layanan yang manusiawi, adil, jujur dan tanpa diskriminasi
- Memenuhi layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional
- Menyampaikan layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi
- Mengajukan pengaduan atau keluhan pelayanan yang didapatkan
- Menjadi dokter dan tenaga perawat sesuai dengan kompetensi dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit
- Meminta persetujuan orang sakit yang diderita kepada dokter lain (second opinion) yang kompeten sesuai Standar Praktik (SP) baik sebelum maupun di luar Rumah Sakit
- Mendapatkan perawatan dan kesehatan penyakit yang diterima termasuk data-data medikanya

Lanjutan hak pasien dan keluarga

- Memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang diderita
- Menjadi informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, kapan tindakan medis, alternatif tindakan medis dan tindakan yang mungkin terjadi dan prognosis tindakan yang dilakukan serta perlakuan biaya perawatan
- Dilengkapi keterangan dalam tindakan kritis
- Melakukan tindakan sesuai agama atau kepercayaan yang dimutakhirkan selama ini dan tidak mengancam pasien biaya
- Menyampaikan keluhan dan kekhawatiran dirinya selama dalam perawatan di Rumah Sakit
- Mengajukan undi, saran, perbaikan atau perlakuan Rumah Sakit terhadap dirinya
- Menolak pelayanan kesehatan rumah yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dimutakhirkan
- Mengajukan dan atau menuntut apabila rumah sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar
- Mengajukan pelayanan rumah sakit yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

KEWAJIBAN PASIEN DAN KELUARGA SESUAI PMK NO 4 THN 2018

- Membayar perawatan yang berlaku di Rumah Sakit
- Menggunakan fasilitas Rumah Sakit secara bertanggung jawab
- Menghormati hak pasien lain, pengawas dan hak kesehatan
- Memberikan informasi yang jujur, lengkap dan akurat sesuai kemampuan dan pengetahuannya tentang masalah kesehatannya
- Memberikan informasi mengenai kemampuan finansial dan jaminan kesehatan yang dimilikinya
- Membayar semua biaya yang ditransfer/ditunai oleh tenaga kesehatan di rumah sakit dan di rumah sakit pasien yang bersangkutan, setelah mendapatkan penjelasan semua ketentuan peraturan perundang-undangan
- Mematuhi semua aturan yang ditransfer/ditunai oleh tenaga kesehatan di rumah sakit dan di rumah sakit pasien yang bersangkutan, setelah mendapatkan penjelasan semua ketentuan peraturan perundang-undangan
- Memberikan informasi yang sesuai pelayanan yang diterima

RS Menghormati agama, keyakinan dan nilai-nilai pribadi pasien

- RS mengidentifikasi agama, keyakinan, nilai-nilai pribadi pasien
- RS memberikan arahan pasien sesuai dengan agama, nilai pribadi pasien
- RS menanggapi permintaan terkait dukungan agama atau keyakinan kerohanian
- RS menyediakan sarana/koridor baik internal maupun dengan kerjasama pihak luar dan dapat diakses keluarga
- RS membuat laporan pelaksanaan pelayanan kerohanian
- TS memfasilitasi pelayanan pelayanan kerohanian menggunakan form pelayanan kerohanian
- Agama yang diakui : Islam, Kristen protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Khonghucu
- Pasien diberikan kesempatan untuk berdoa sesuai dengan keyakinan/ agama

PELAYANAN NILAI-NILAI KEPERCAYAAN PASIEN

- Setiap pasien adalah unik, dengan kebutuhan, kekhawatiran, budaya dan kepercayaan masing-masing
- Petugas menghormati kepercayaan pasien terhadap suatu hal sesuai dengan etika Rumah Sakit, misalnya:
 - Menolak dilakukan transfusi darah karena kepercayaan
 - Menolak pulang hari tertentu karena kepercayaan
 - Menolak dilayani oleh petugas laki-laki dan perempuan
 - Menolak diberikan imunisasi pada anaknya
 - Menolak dirawat oleh medis dan mencari pengobatan alternatif
 - Tidak memakan suatu jenis makanan tertentu, misal : daging sapi, ikan tidak bersisik, dll

PELAYANAN KEROHANIAN

- Kebutuhan pelayanan kerohanian dilakukan pada semua pasien saat melakukan asesmen awal rawat inap dan juga dapat dilakukan saat kondisi kritis atau pasien/ keluarga membutuhkan pelayanan kerohanian
- Rumah sakit menyediakan/ memfasilitasi kebutuhan kerohanian dan jika pihak rumah sakit tidak dapat memfasilitasi maka dilibatkan keluarga/ pemuka agama/ rohaniawan sesuai dengan persetujuan pasien/ keluarga

KERAHASIAAN INFORMASI & PRIVASI PASIEN

- Informasi tentang identitas, diagnosis, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan dan riwayat pengobatan pasien harus dijaga kerahasiannya oleh dokter, dokter gigi, tenaga kesehatan lainnya, petugas pelayanan dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan → jika membutuhkan membuat permintaan persetujuan informasi medis
- Berikut rekam medis pasien adalah milik rumah sakit, isi rekam medis merupakan milik pasien
- Ringkasan rekam medis dapat di copy oleh pasien/ orang yang diberi kuasa oleh pasien
- Pasien diberitahukan dan diminta persetujuannya tentang pemberian informasi pasien dalam general consent
- Setiap pelayanan yang diberikan di rumah sakit harus menghormati kebutuhan privasi pasien, semua staf memahami semua kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan hak privasi pasien dan dapat menjelaskan tanggung jawab mereka dalam melindungi hak privasi pasien meliputi wawancara, diagnosis, medis, pemeriksaan, penugasan, pengobatan, dan transportasi. Pemertanian pasien akan privasi harus dipatuhi oleh petugas di RS

PERLINDUNGAN HARTA MILIK PASIEN

- Rumah sakit melindungi barang milik pasien dari pencurian atau kehilangan, proses ini bentuknya:
 - Pasien emergency/ pasien tidak sadar dan tidak ada keluarganya
 - Pasien bedah rawat sehari/ One Day Care (ODC), dan atau pasien rawat inap yang melakukan kepada rumah sakit bahwa tidak ada keluarga yang menunggui
 - Pasien yang tidak mampu mengamankan/ membuat keputusan mengenai barang miliknya, dan meminta kepada rumah sakit untuk menyimpannya
- Pelaksana proses ini adalah petugas keamanan, tenaga kesehatan (medis, perawat, farmasi, idikan, dan tenaga kesehatan lainnya), staf di ruang rawat, staf administrasi, dan staf pendukung yang bekerja di RS
- Tersipat penyimpanan barang milik pasien (P) stuff barang berupa perhiasan, uang, surat-surat berharga di
- Khusus barang berharga berupa tas tangan, gigi palsu, lensa kontak disimpan di lemari kunci sesuai dengan keberadaan pasien

PERLINDUNGAN TERHADAP KEKERASAN FISIK

1. RS menyediakan perlindungan kekerasan fisik bagi semua pasien kebutuhan sejak pasien datang ke RS sampai meninggalkan RS baik pasien rawat inap maupun rawat jalan.
2. Penelitian pada pendiri RS untuk pemahaman tentang perlindungan pasien dari kekerasan fisik baik secara lisa-laba, dengan identifikasi, pengamatan yang baik serta talakalasa yang baik dapat lebih melindungi terjadinya kekerasan fisik di Rumah Sakit.
3. Kriteria yang termasuk dalam pengawasan risiko terhadap kekerasan fisik antara lain bayi, anak, orang tua, keluarga, dan masyarakat yang tidak dapat melindungi dirinya sendiri, tidak mempunyai identitas, orang yang meminta bantuan.

SECOND OPINION

1. Memilih dokter dapat dilakukan oleh seorang pasien, dan pasien berhak bertanya kepada petugas untuk menjelaskan tentang dokter dengan kompetensi, pengalaman, dan jadwal praktek.
2. Second opinion dapat dilakukan oleh seorang pasien dan pasien tidak perlu meminta izin kepada dokter pertama untuk mendapatkan second opinion di rumah jalan, sedangkan pasien rawat inap harus pemberitahuan ke DPUK.
3. Second opinion dapat melalui : permintaan pasien sendiri, dokter/ DPUK dan pihak manajemen rumah sakit

MANAJEMEN NYERI

1. Menanyakan nyeri merupakan salah satu pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit kepada pasien, karena menjadi hak pasien untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhannya.
2. Menanyakan nyeri mengatur tata cara pengelolan nyeri yang dimulai dari skrining, asesmen awal, pengklasifikasiasian nyeri, pemberian skala nyeri (FLACC, Wong Baker Faces, NRS, BPS), tatalaksana nyeri, asesmen lanjutan, dengan mengacu pada standar dari WHO serta edukasi tentang nyeri pada pasien dan keluarga.
3. Menanyakan nyeri ditaklukan di berbagai instalasi, yakni instalasi IGD, rawat jalan, rawat inap, kamar bersalin, kamar operasi, dan perawat intensif oleh tenaga kesehatan yang terlatih.

[illegible]

PENANGANAN KELUHAN & KONFLIK PASIEN

Prosedur ini diterapkan dalam aktifitas penanganan keluhan/konflik pasien berupa : **identifikasi keluhan/konflik, pencarian alternative solusi, pemilihan solusi, penerapan solusi dan penyelesaian keluhan** yang terkait dengan bidang pekerjaan atau perusahaan secara menyeluruh.

1. Jenis keluhan/konflik akan ditanggapi segera sesuai dengan bidangnya masing-masing.
 2. Lingkup keluhan/konflik meliputi:
 - a. Keluhan administrasi.
- Dapat berupa biaya yang tidak sesuai dengan jenis pelayanan. Keluhan ini terjadi segera setelah menerima tagihan atau bisa juga timbul setelah pasien pulang.

Dapat bersifat umum ataupun medis. Penyampaiannya bisa secara langsung ataupun melalui medis kotak saran yang disediakan RS, website RS, baik keluhan/konflik tentang fasilitas RS, rasa ketidaknyamanan, ketidakpuasan terhadap pelayanan di RS.

Alur penanganan konflik

- [illegible]

INFORMED CONSENT

1. informed consent dilakukan sebelum tindakan medis maupun pengobatan, pemasangan alat invasif, dapat dilakukan minimal sebelum tindakan dan maksimal 30 hari sebelum tindakan,
2. jika melebihi dari waktu tersebut persetujuan tindakan dapat ulang kembali Persetujuan dan penjelasan tindakan medis dilakukan oleh DPJP (Dokter Penanggung Jawab Pasien) sebelum melakukan tindakan,
3. jika didelegasikan kepada dokter jaga / dokter yang ada saat itu jika tindakan segera/ *cyto* maka DPJP wajib memberikan informasi / penjelasan tindakan dan menanda tangani persetujuan tindakan tersebut.

Pasien & kel menerima informasi tentang penyakit, rencana

1. Seluruh PPA & Nakes lain mempunyai SPK & RKK yang mudah diakses di seluruh unit / jika ada pertanyaan pasien/ kel)
2. Selain itu juga seluruh PPA dan nakes lain harus memperkenalkan diri kepada pasien / evaluasi dengan instrument B / Face to face
3. Pemberian informed consent tindakan risiko tinggi, tindakan , pengobatan risiko tinggi, transfuse, anestesi di
4. Pasien menolak/ tidak melaksanakan tindakan/ pengobatan, APS, pasien diberikan penjelasan, serta konsaksasinya, serta tanggung jawab akan menolak/ tidak melaksanakan pengobatan APS

RESUSITASI &
DO NOT RESUSCITATE (DNR)

- Resusitasi merupakan upaya penyelamatan jiwa seseorang sehingga resusitasi harus dilakukan / diberikan secara cepat, tepat dan tepat oleh tenaga yang kompeten.
- Resusitasi** dapat dilakukan di mana saja di seluruh unit rumah sakit, baik di dalam ruangan maupun diluar ruangan. Resusitasi di ruangan unit, Blue Team segera diorganisir dengan kode-kode khusus, dan segera mungkin Blue Team datang dengan perlengkapan dan obat-obatan resusitasi.
- DO NOT RESUSITATE (JANGAN LAKUKAN RESUSITASI)**
- Salah satu hak pasien dan keluarga adalah melakukan penolakan terhadap tindakan tindakan medis yang akan dilakukan termasuk penolakan terhadap tindakan resusitasi. Oleh karena itu kewajiban staf medis adalah menghormati hak pasien dan keluarga tersebut dalam menentukan langkah formasi penolakan tindakan resusitasi tersebut.




PELAYANAN PASIEN TAHAP TERMINAL

1. Pelayanan pasien tahap terminal ini berlaku untuk semua staf dan unit-unit pelayanan dalam RS ruang perawatan.
2. RS memilih staf untuk menyadari kebutuhan unit pasien pada akhir kehidupannya yaitu meliputi :
 - pengobatan terhadap gejala primer dan sekunder, manajemen nyeri,
 - respon terhadap aspek psikologis, sosial, emosional, agama dan budaya pasien dan keluarganya
 - serta keterlibatannya dalam keputusan pelayanan.



Persetujuan umum/ general consent

- Persetujuan umum terdiri dari:
1. Persetujuan umum / general consent untuk pasien baru RJ / Menggunakan form GC RJ hanya untuk PB pertama kali datang ke rumahsakit)
 2. Persetujuan umum / GC Pasien RI setiap pasien masuk RI wajib dijelaskan di minta menyetujui persetujuan setelah membaca dan memahami
 3. Persetujuan khusus tindakan kedokteran/ medis khusus pada tindakan yang tidak bertisiko tinggi dilakukan oleh DPJP

11/10/2023



11/10/2023



SERTIFIKAT

DIBERIKAN KEPADA

Kristanti

Atas partisipasinya sebagai

Peserta

Dalam rangka acara pelatihan HPK

Senin, 2 Oktober 2023

Narasumber : Hartati Am.Kep

Materi : Hak dan kewajiban pasien (HPK)



drg. Purwanti Aminingsih, MARS, PhD